



PUTUSAN

Nomor : 08/Pid.B/ 2013/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Gede Agus Edi Saputra;
Tempat lahir : Kerobokan;
Umur / tgl. Lahir : 22 tahun / 11 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Dinas Dalem, Desa Kerobokan, Kec.
Sawan. Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pegawai kontrak Dinas Kebakaran Kabupaten
Buleleng;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Made Muliadi, SH. Advokat/
Pengacara berkantor di Jalan Ki Barak Panji 234 X, Desa Panji, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6
Pebruari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja
dengan nomor Register 47/S.K.Pid.B/2013/PN.Sgr tanggal 13 Pebruari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, tanggal 7 Januari 2013, Nomor : 08/B/2013 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa Gede Agus Edi Saputra ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 8 Januari 2013, nomor : 08/Pen.Pid/2013/PN.Sgr. perihal penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili terdakwa Gede Agus Edi Saputra;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 15 Januari 2013 nomor: 08/Pen.Pid/2013/PN.Sgr. perihal Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Gede Agus Edi Saputra ;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2013 Register Perkara Nomor : PDM-309/SINGA/12/2012;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2 April 2013 nomor : 309/SINGA/12/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Gede Agus Edi Saputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Gede Agus Edi Saputra selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan subsider 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi dari Gede Menaka tertanggal 11 Desember 2011;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 16.3153HT.04.06 TH 2012/
STD tertanggal 30 April 2012;
dikembalikan kepada Adira Finance selaku pemiliknya;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar ia dikenakan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **GEDE AGUS EDI SAPUTRA**, pada tanggal 10 Oktober 2011 atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juli 2011 terdakwa membeli sebuah sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dengan cara kredit melalui PT Adira Multi Finance Cab. Singaraja dengan angsuran per bulan sebesar Rp.359.900,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah bunga sebesar 2,33% (dua koma tiga puluh tiga persen) untuk 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dimana sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dijadikan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang terdakwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tertanggal 20 Juli 2011 nomor 050411103356 dan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 30 April 2012, namun terdakwa hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sehingga sejak tanggal 5 Nopember 2011 terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran seperti yang sudah diperjanjikan sebelumnya dimana pada tanggal 10 Oktober 2011 di rumah Kadek Suantara di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa dan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, terdakwa melakukan pengalihan kredit sepeda motor tersebut kepada Kadek Suantara sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin tertulis dari PT Adira Multi Finance Cab. Singaraja selaku penerima Fidusia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Adira Multi Finance Cab Singaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **GEDE AGUS EDI SAPUTRA**, pada tanggal 10 Oktober 2011 atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juli 2011 terdakwa membeli sebuah sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dengan cara kredit melalui PT Adira Multi Finance Cab. Singaraja dengan angsuran per bulan sebesar Rp.359.900,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah bunga sebesar 2,33% (dua koma tiga puluh tiga persen) untuk 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dimana sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dijadikan jaminan fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan pelunasan utang terdakwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tertanggal 20 Juli 2011 nomor 050411103356 dan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 30 April 2012, namun terdakwa hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sehingga sejak tanggal 5 Nopember 2011 terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran seperti yang sudah diperjanjikan sebelumnya dimana pada tanggal 10 Oktober 2011 di rumah Kadek Suantara di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, terdakwa selaku pemberi Fidusia melakukan pengalihan kredit sepeda motor tersebut kepada Suantara sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin tertulis dari PT Adira Multi Finance Cab Singaraja selaku penerima Fidusia ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Adira Multi Finance Cab Singaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Panuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut aturan agamanya masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I Made Arimbawa Oka Negara**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Adira Multi Finance;
 - Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 terdakwa kredit sepeda motor Honda Tiger CW DK 5397 UE warna hitam tahun 2008 Noka MH1MC21138K076785 Nosin MC21E1077298 No.BPKB E-9774204-o dengan STNK dan BPKB atas nama Faturahman, terdakwa beli lewat PT. Apit Sari Utama beralamat di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan pendanaannya lewat PT. Adira Multi Finance, kredit tersebut diikat dengan perjanjian fidusia kredit baru berjalan 3 (tiga) bulan dari 36 (tiga puluh enam) bulan yang direncanakan sudah macet dan begitu saksi datang untuk menagih angsurannya sepeda motor yang dicicil tersebut, sepeda motor sudah tidak ada, terdakwa mengatakan sudah dialihkan kepada orang lain;
 - Bahwa dalam perjanjian fidusia tersebut ditentukan peminjam (pemberi fidusia) tidak boleh memindah tangankan barangnya yang menjadi jaminan kredit tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memberitahukan sebelumnya tentang pengalihan kredit sepeda motor tersebut dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan;
 - Bahwa awalnya terdakwa beli sepeda motor di Apit Sari Motor Pt. Apit Sari Motor kemudian melaporkan bahwa terdakwa membeli sepeda motor yang pendanaannya lewat PT. Adira Multi Finance. Harga sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus



ribu rupiah). Terdakwa mencicil sepeda motor tersebut dengan membayar uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kewajiban terdakwa setiap bulan ke PT. Adira Multi Finance sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai tidak bayar sejak bulan Nopember 2011;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Adira Multi Finance dirugikan sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. I Gusti Ngurah Rai Suta, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Adira Multi Finance sebagai Surveyor/marketing;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Tiger CW warna hitam dengan cara mencicil lewat PT. Apit Sari Motor, setelah saksi diberitahu ada orang yang mau membeli motor dengan cara mencicil lewat Adira, maka saksi melakukan Survey dengan mendatangi kediaman terdakwa, disana saksi ketemu dengan terdakwa dan orang tuanya, karena terdakwa masih bujangan sehingga yang menjadi penjaminnya adalah orangtuanya dan waktu itu orang tuanya setuju, sehingga kreditnya dapat disetujui oleh Adira, tapi dalam pencicilan yang ketiganya mulai macet sehingga dilakukan penagihan dan waktu dilakukan penagihan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dicicil sudah tidak ada, terdakwa disuruh bertanggung jawab untuk melakukan pencicilan tidak mau sehingga dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa mulai ajukan kredit pada bulan Juli 2011, kemudian saksi langsung melakukan survey ke rumah terdakwa, Terdakwa mendapat kredit dari Adira atas rekomendasi saksi ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan keterlambatan dalam pencicilan dari laporan Debt Kolektor, sehingga saksi langsung turun ke lapangan melihat keadaan yang sebenarnya, setelah saksi ketemu dengan terdakwa memang benar terdakwa tidak pernah melakukan pencicilan sejak bulan Nopember 2011 dan sepeda motornya juga sudah tidak ada di rumahnya dan terdakwa bilang sudah dioper kredit ke orang lain;
- Bahwa saksi sempat mencari orang yang disebutkan oleh terdakwa dan waktu itu orang tersebut bilang barangnya sudah dioper lagi kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. **Gede Pramudya Dananjaya**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Multi Finance sebagai Debt Kolektor, merupakan bagian dari pada Rem off yang bertugas dan bertanggung jawab untuk penagihan dan pengamanan unit barang jaminan yang ada pada konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah terdakwa untuk menagih cicilan tapi tidak ketemu dengan yang bersangkutan sehingga saksi cari ke Kantornya disana baru saksi ketemu, setelah saksi ketemu dengan terdakwa dia bilang sepeda motor sudah dioper kredit kepada orang lain, pada waktu itu saksi sempat mencari/mendatangi orang yang disebutkan oleh terdakwa dan dia bilang sepeda motor itu sudah dialihkan lagi sama orang lain;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak Finance bahwa sepeda motornya sudah dioper kredit kepada orang lain,
- Bahwa Jenis sepeda motor yang di kredit oleh terdakwa adalah Honda Tiger warna hitam, Harga sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). Kewajiban terdakwa setiap bulan ke PT. Adira Multi Finance sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencicil sepeda motor tersebut dengan membayar uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai tidak bayar sejak bulan Nopember 2011. Sebelumnya ada teguran dari PT. Adira kepada terdakwa sebanyak dua kali tetapi tidak ada tanggapan sehingga saksi terus mencari sepeda motor yang dijadikan jaminan Fidusia tapi tidak ketemu sampai sekarang;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. Adira Multi Finance dirugikan sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum timbul Jaminan Fidusia diadakan survei terlebih dahulu kepada pemohon kredit;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. **Kadek Suantara**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan oper kredit dengan terdakwa sebuah sepeda motor Honda Tiger warna hitam nomor polisi DK 5379 UB;
- Bahwa Terdakwa mengoper kredit sepeda motor itu kepada saksi karena Terdakwa waktu itu bilang tidak bisa mengangsur cicilannya sehingga ditawarkan kepada saksi, Sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan angsurannya saksi yang melanjutkan;
- Bahwa pada waktu saksi oper kredit tidak melalui PT. Adira Multi Finance, saksi langsung transaksi dengan terdakwa di rumah saksi di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan sepeda motor sama saksi berikut STNKnya juga diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pakai sekitar 2 bulan kemudian saksi oper lagi sama orang lain bernama saksi Ketut Widiassa Alias Coplog atas ijin terdakwa juga, Saksi jual sama saksi Coplog dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan sama saksi Kadek Sri sebagai perantara, sedangkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi berikan sama teman yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi beli sepeda motor tersebut dari Terdakwa sempat saksi tanyakan kepadanya tentang sepeda motor tersebut dibeli darimana dan waktu itu terdakwa bilang sepeda motor tersebut dibeli lewat Adira; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya.

5. **Kadek Sri Ardana**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu saksi Suantara mau jual sepeda motor dari pemberitahuan dia sendiri, dimana saksi Suantara mengeluh katanya tidak punya uang dan mau oper kredit sepeda motornya dan waktu itu langsung saksi mencarikan pembeli. Pembelinya paman saksi bernama saksi Ketut Widiarsa Alias Coplog dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Dari penjualan tersebut saksi mendapat uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Suantara. kemudian sepeda motor langsung disimpan di rumahnya saksi Ketut Widiarsa Alias Coplog setelah uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada saksi Suantara;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor itu milik terdakwa karena saksi dengan terdakwa kerja satu Kantor di Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Buleleng. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

6. **Gede Menaka alias Menak**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu saksi Coplog mau jual sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol DK 5397 UW warna hitam tahun pembuatan 2008. dari pemberitahuan saksi Coplog sendiri, dimana saksi Coplog menelpon saksi memberitahukan bahwa akan jual sepeda motor, sehingga saksi langsung datang ke rumahnya. Saksi beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi waktu itu sempat bertanya kepada saksi Coplog dan dia mengatakan bahwa sepeda motor itu didapat dari oper kredit;
- Bahwa sekarang sepeda motor itu sudah saksi jual;
- Bahwa saksi jual sepeda motor tersebut karena setelah saksi periksa ternyata Knalpot dan lampunya imitasi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual kepada Selamat tapi alamatnya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya.

7. **Ketut Widiassa alias Coplog**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beli sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol DK 5397 UW warna hitam tahun pembuatan 2008;
- Bahwa Saksi beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa BPKBnya;
- Bahwa kemudian Saksi jual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Gede Menaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi oper kredit sepeda motor tersebut dengan saksi Gede Menaka, saksi membuat kwitansi;
- Bahwa yang menulis di Kwitansi tersebut saksi Gede Menaka dan langsung juga dia tanda tangani;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor yang saksi beli tersebut masih ada sangkutan dengan Finance Adira atas pemberitahuan saksi Kadek Suantara;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobyektif mungkin Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor lewat PT.Adira dengan cara kredit tahun 2011.sepeda motor bekas jenis Honda Tiger warna hitam.
- Bahwa terdakwa beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa setiap bulan mencicil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjiannya dimana terdakwa tidak boleh mengoper kredit sepeda motor tersebut tanpa ijin pihak Adira;
- Bahwa terdakwa mencicil baru 3 X tapi sudah tidak bisa melanjutkannya sehingga terdakwa oper kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa mengoper kredit sepeda motor tersebut tidak ada minta ijin sebelumnya kepada Finance, tapi setelah ditagih ke rumah baru terdakwa beritahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa oper kreditkan kepada saksi Kadek Suantara;
- Bahwa pada waktu terdakwa oper kredit kepada saksi Kadek Suantara terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut masih dalam cicilan dan waktu itu saksi Kadek Suantara setuju;
- Bahwa terdakwa jual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada waktu terdakwa serahkan sepeda motor sama saksi Kadek Suantara terdakwa serahkan STNK, Kunci serta surat pembayaran ke Finance, STNK sepeda motor itu atas nama pemilik pertama;
- Bahwa pada waktu terdakwa jual sepeda motor itu ke saksi Kadek Suantara ada membuat perjanjian secara lisan dengan mengatakan apa bila terdakwa punya uang terdakwa akan tebus kembali sepeda motor itu karena terdakwa masih senang memakainya dan waktu itu saksi Kadek Suantara menyetujuinya;
- Bahwa pada waktu pihak Adira datang ke rumah untuk menagih terdakwa bilang sepeda motor sudah terdakwa oper sama saksi Kadek Suantara dan setelah saksi datang ke saksi Kadek Suantara ternyata sepeda motor itu sudah dioper lagi kepada orang lain;
- Bahwa pada waktu saksi Kadek Suantara jual sepeda motor itu kepada orang lain tidak minta ijin sama terdakwa tapi setelah dicari oleh Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saksi Kadek Suantara memberitahu kepada terdakwa bahwa sepeda motor telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selain para saksi tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Gede Menaka tertanggal 11 Desember 2011;
- 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 16.3153HT.04.06 TH 2012/STD tertanggal 30 April 2012;

Terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain terdapat saling bersesuaian dan saling terkait satu sama lain sehingga mengungkap fakta-fakta yang terbukti benarnya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 20 Juli 2011 terdakwa membeli sebuah sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dengan cara kredit melalui PT Adira Multi Finance Cab. Singaraja dengan angsuran per bulan sebesar Rp.359.900,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah bunga sebesar 2,33%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma tiga puluh tiga persen) untuk 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dimana sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dijadikan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang terdakwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tertanggal 20 Juli 2011 nomor 050411103356 dan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 30 April 2012;

- Bahwa benar terdakwa hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sehingga sejak tanggal 5 Nopember 2011 terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran seperti yang sudah diperjanjikan sebelumnya;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2011 di rumah saksi Kadek Suantara di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa dan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, terdakwa melakukan pengalihan kredit/menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Kadek Suantara sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin tertulis dari PT. Adira Multi Finance Cab Singaraja selaku penerima Fidusia ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut oleh saksi Kadek Suantara dipakai sekitar 2 bulan kemudian saksi Kadek Suantara oper lagi sama orang lain bernama saksi Ketut Widiassa Alias Coplog atas ijin terdakwa juga, saksi Kadek Suantara jual sama saksi Coplog dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi Kadek Suantara berikan kepada saksi Kadek Sri sebagai perantara, sedangkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan sama teman yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Ketut Widiasta Alias Coplog menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Gede Menaka, dengan dibuatkan bukti kwitansi dimana yang menulis kwitansi tersebut saksi Gede Menaka dan langsung ditanda tangani;
- Bahwa benar kemudian saksi Gede Menaka menjual sepeda motor tersebut kepada Selamat yang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT Adira Multi Finance Cab Singaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu melanggar pasal 372 KUHP ;

Atau :

Kedua melanggar pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas Lex Specialis Derogat Lex Generalis maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua melanggar pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;



2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur Pemberi Fidusia tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari pada perbuatan tersebut terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang (hak untuk menerima pembayaran) yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia yang dalam perkara ini adalah PT. Adira Finance;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dalam perkara ini adalah sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tertanggal 20 Juli 2011 nomor 050411103356 dan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 30 April 2012;

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada tanggal 20 Juli 2011 membeli sebuah sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dengan cara kredit melalui PT Adira Multi Finance Cab. Singaraja dengan angsuran per bulan sebesar Rp.359.900,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah bunga sebesar 2,33% (dua koma tiga puluh tiga persen) untuk 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, dimana sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dijadikan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang terdakwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tertanggal 20 Juli 2011 nomor 050411103356 dan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sehingga sejak tanggal 5 Nopember 2011 terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran seperti yang sudah diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2011 di rumah saksi Kadek Suantara di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa dan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, terdakwa melakukan pengalihan kredit/ menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Kadek Suantara sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin tertulis dari PT. Adira Multi Finance Cab Singaraja selaku penerima Fidusia, yang kemudian oleh saksi Kadek Suantara dialihkan lagi kepada saksi Ketut Widiassa Alias Coplog atas ijin terdakwa juga, dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , kemudian saksi Ketut Widiassa Alias Coplog menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada saksi Gede Menaka, lalu saksi Gede Menaka menjual sepeda motor tersebut kepada Selamat yang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa telah mengalihkan/menggadaikan Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW yang telah diikat dengan jaminan fidusia sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tertanggal 20 Juli 2011 nomor 050411103356 dan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 30 April 2012 kepada saksi Kadek Suantara tanpa ijin dari PT. Adira Finance selaku Penerima Fidusia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Gede Agus Edi Saputra telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua namun masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan dijumpai hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak ada tanda-tanda terdakwa terganggu oleh penyakit tertentu
2. Terdakwa menginsyafi hakekat perbuatannya
3. Dapat menentukan kehendaknya apakah perbuatannya dilanjutkan atau tidak
4. Terdakwa mengetahui ketercelaan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berkesimpulan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada diri terdakwa tidak menimbulkan hal-hal yang dapat dipandang sebagai alasan pembeda dan pemaaf untuk menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan kedua dan dapat dipertanggungjawabkan oleh karena itu terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Gede Menaka tertanggal 11 Desember 2011 oleh karena berupa surat maka haruslah tetap terlampir dalam berkas;
- 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 16.3153HT.04.06 TH 2012/STD tertanggal 30 April 2012, oleh karena milik PT. Adira Finance maka harus dikembalikan kepada PT. Adira Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringkan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang kesalahannya di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini, adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gede Agus Edi Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin menggadaikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dari penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Gede Menaka tertanggal 11 Desember 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 16.3153HT.04.06 TH 2012/STD tertanggal 30 April 2012, dikembalikan kepada Adira Finance selaku pemiliknya;
- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp., 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian kami putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 yang dihadiri SRI HARIYANI, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI. S.H.M.H. dan I WAYAN EKA MARIARTA, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan ini diucapkan pada hari ini Selasa, tanggal 16 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi kedua Anggota Majelis, dengan dibantu oleh GUSTI KETUT ALUS Panitera Pengganti dan dihadiri oleh GUSTI NGURAH AGUS SUMARDIKA, SH. Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d.

Dra. SUSANTI A.W, SH.MH.

T.t.d.

I WAYAN EKA MARIARTA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

GUSTI KETUT ALUS

Ketua Majelis Hakim,

Cap/t.t.d.

SRI HARIYANI, SH.

